



tidak boleh dilakukan secara frontal, akan tetapi harus melalui tahap-tahap waktu yang telah ditentukan, karena keberadaan orang tersebut masih kabur, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ia masih hidup.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa antara hukum Islam dan hukum perdata sama-sama memperhatikan tentang status hukum mafqud (orang yang hilang), yakni kedua sistem hukum tersebut sama-sama memberikan perlindungan terhadap hak-hak si mafqud itu, sampai diketahui secara pasti tentang keberadaan orang tersebut atau hingga kematiannya jelas atau lewat suatu masa yang menguatkan dugaan bahwa orang tersebut telah meninggal, sehingga seandainya mafqud tersebut masih hidup dan telah pulang kembali sebelum ditetapkan kematiannya oleh hakim, maka orang tersebut masih bisa menggunakan hak-haknya, juga masih bisa mempertahankan perkawinannya.

Faktor penyebab persamaan tersebut adalah bahwa setiap hukum pasti menginginkan terwujudnya masyarakat yang adil dan damai, demikian juga hukum Islam dan hukum perdata. Oleh karena itu keduanya sama-sama mengutamakan kemanusiaan dan keadilan so-

sial, seperti halnya dalam menghadapi kasus orang yang mafqud, maka keduanya sama-sama memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan orang tersebut, sampai diketahui secara jelas tentang hidup dan matinya.

## 2. Suami mafqud sebagai alasan perceraian

Menurut imam Malik dan imam Ahmad, istri berhak menuntut cerai apabila suaminya mafqud. Hal ini untuk melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya akibat mafqudnya suami tersebut. Karena itu istri berhak menuntut cerai sekalipun suami punya harta sebagai pembayar nafkahnya.

Hukum perdata juga membolehkan seorang istri menuntut cerai dengan alasan suaminya mafqud, sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 209 BW bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah.

Jadi kedua sistem hukum tersebut sama-sama membolehkan suami mafqud sebagai alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Hanya saja ke-

duanya berbeda dalam menentukan batas minimal mafqudnya suami untuk dapat mengajukan cerai, kalau menurut hukum Islam satu tahun (pendapat imam Malik) dan dua tahun menurut pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan menurut hukum perdata batas minimalnya adalah lima tahun.

Faktor-faktor penyebab persamaan dalam hal bolehnya seorang istri mengajukan perceraian dengan alasan suaminya mafqud adalah karena kedua sistem hukum tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu :

1. Untuk melindungi pihak yang ditinggalkan, dalam hal ini adalah istri, jangan sampai segala kepentingannya diperkosa, baik kepentingannya sebagai anggota masyarakat maupun secara manusiawi akibat tingkah laku suami yang meninggalkannya dengan sengaja yakni tanpa alasan yang sah.
2. Agar status istri tersebut mendapat kedudukan yang jelas di muka hukum.

## **B. Faktor-Faktor Terjadinya Perbedaan**

Hukum Islam dan hukum perdata sama-sama membolehkan suami mafqud sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

namun keduanya berbeda dalam menentukan batas waktu minimal mafqudnya suami, kalau menurut hukum Islam satu tahun (pendapat imam Malik), bahkan ada yang berpendapat enam bulan (pendapat imam Ahmad), dan dua tahun menurut pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan menurut hukum perdata batas minimal mafqudnya suami tersebut adalah lima tahun.

Kedua sistem hukum tersebut juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat mafqudnya suami untuk dapat mengajukan perceraian. Menurut hukum Islam syaratnya ada empat, yaitu:

1. Kepergian suami itu tanpa alasan yang dapat diterima.
2. Dengan kepergiannya itu sang istri menjadi tersiksa atau menyebabkn istri dalam bahaya.
3. Perginya ke negeri lain dari negeri tempat tinggal istri.
4. Perginya itu telah berlangsung satu tahun dan lagi istri merasa dibuat susah.

Sedangkan menurut hukum perdata syaratnya ada dua, yaitu:

1. Adanya kwaadwillige verlating

Yaitu keadaan meninggalkannya itu harus kwaadwillige

verlating artinya salah satu pihak (suami) harus menolak (tanpa alasan yang sah) untuk hidup bersama.

2. Harus sudah lima tahun berturut-turut berpisah atau kepergiannya itu sudah lima tahun berturut-turut.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa untuk dapat mengajukan cerai hukum Islam lebih banyak menentukan syarat dibandingkan dengan hukum perdata. Akan tetapi pada salah satu syarat tersebut ada kesamaannya yakni kepergiannya itu dengan sengaja (tanpa alasan yang sah atau tanpa alasan yang dapat diterima). Dan dalam menentukan batas minimal mafqudnya suami tersebut, hukum Islam lebih singkat dalam menentukan batas minimalnya yakni satu tahun, dan dua tahun menurut pasal 19 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan dalam hukum perdata batas minimalnya lebih lama, yaitu lima tahun.

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut ialah arti ketidak hadirannya (afwezig) itu sendiri, menurut hukum perdata suatu ketidak hadirannya dalam jangka waktu pendek kurang relevan jika dianggap sebagai ketidak hadirannya dalam arti yuridis. Dan satu tahun tersebut merupakan waktu yang pendek menurut hukum perdata, kecuali orang yang tak hadir tersebut merupakan seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan

hilang atau mengalami kecelakaan, maka waktu satu tahun tersebut dianggap cukup. Sedangkan dalam hukum Islam waktu satu tahun tersebut merupakan waktu yang cukup lama, karena selama masa itulah seorang istri sanggup bersabar ditinggal oleh suaminya.

Dengan disebutkannya oleh hukum Islam bahwa batas minimal mafqudnya suami untuk dapat mengajukan cerai adalah satu tahun, dan dua tahun menurut pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 adalah lebih memenuhi adanya kepastian hukum, dibandingkan dengan hukum perdata. Karena jika seandainya istri diberi tenggang waktu yang lebih dari batas waktu tersebut, maka ia akan lebih menderita dan lebih sengsara. Dalam keadaan seperti itu istri akan tidak jelas statusnya, dibilang wanita bersuami sedang suaminya tidak ada, dibilang wanita tidak bersuami sedang dia masih terikat dengan tali perkawinannya. Dari status yang tidak menentu ini akhirnya ia sulit berinteraksi dengan masyarakat lainnya sehingga hal ini menambah sengsara dan penderitaannya.

Dan bahwa meninggalkannya tersebut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya memberikan perlindungan dan kepastian hukum pula.